



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hidayatullah als Dayat;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Volly Lk. IX Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hidayatullah als Dayat ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/20/II/2023/Reskrim;

Terdakwa Hidayatullah als Dayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rolan Sepriando Pane, St;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Let. Umar Baki Kel. Paya Roba Kec.
Binjai Barat Kota Binjai;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rolan Sepriando Pane, St ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/37/III/2023/Reskrim;

Terdakwa Rolan Sepriando Pane, St ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harianto Ginting, A.Md,SH, CPM, Kokoh Aprianta Bangun, SH, CPM, Tumpal H Simanjuntak, SH, CPM, para Advokat pada Kantor Hukum Bgging & Rekan yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Komplek Anugerah Lestari No. 21 Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. HIDAYATULLAH Als DAYAT** dan **Terdakwa II. ROLAN SEPRIANDO PANE, ST** bersalah melakukan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. HIDAYATULLAH Als DAYAT dan terdakwa II. ROLAN SEPRIANDO PANE, ST** masing – masing pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi salama para terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Menetapkan agar **terdakwa I. HIDAYATULLAH Als DAYAT dan terdakwa II. ROLAN SEPRIANDO PANE, ST** membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa I HIDAYATULLAH dan terdakwa II ROLAN SEPRIANDO PANE, ST** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2022, bertempat di Jln. Let. Umar Baki Kel. Payaroba, Kec. Binjai Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rest Area lalu terdakwa II mendapat telepon dari istrinya dikarenakan ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa II yang pada saat itu istri terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah mendengar hal tersebut terdakwa II langsung bergegas untuk pulang kerumah dengan mengendarai mobil sedangkan terdakwa I menyusul terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jln. Umar Baki tepatnya di jalan yang sedang dalam perbaikan terdakwa I dan terdakwa II meminta jalan kepada 1 (satu) unit dum truck (truk) yang dikendarai oleh saksi korban Taufik Nazri dengan cara memberikan lampu jarak jauh untuk memberi kode kepada saksi korban agar terdakwa I dan terdakwa II dapat berjalan lebih dulu namun pada saat itu 1 (satu) unit mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban tidak mau memberikan jalan dan terus melaju hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa II dan saksi korban tidak dapat melintas hingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban setelah sempat adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban kemudian terdakwa II menggeser mobil yang dikendarainya agar saksi korban dapat melintas dan ketika mobil yang dikendarai terdakwa II dan mobil dum truck yang dikendarai saksi korban berselisih terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "saya tunggu didepan" kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju jalan kebun lada namun sebelum sampai di jalan kebun lada mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban dihadang oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga mobil dum truck tersebut berhenti lalu setelah mobil dum truck berhenti kemudian terdakwa II langsung memukul kaca mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa I naik keatas mobil dum truck dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I lalu memukul dada saksi korban hingga saksi korban merasa takut melihat hal tersebut saksi korban langsung meminta maaf kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I mengambil uang yang ada didalam kantong celana saksi korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai memukul dan mengambil uang saksi korban lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dum truck tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh saksi korban untuk pergi kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai untuk membuat laporan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Visum et Revertum Nomor : 353 – 14788/RSUD Djoelham/XI/2022 tanggal 21 November 2022

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham yang ditanda tangani dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F) yang diperoleh hasil:

Pada Pemeriksaan korban an. Taufik Nazri:

Pada korban ditemukan:

- a. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius
- b. Pada dahi sebelah kanan, lima sentimeter garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dari liang telinga kanan, dijumpai luka memar, warna kebiruan, bengkak, nyeri pada penekanan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- c. Pada dahi sebelah kiri, lima koma lima sentimeter garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari liang telinga kiri, dijumpai memar, warna kebiruan, bengkak, nyeri pada penekanan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter.
- d. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, dijumpai luka lecet gores, warna merah kecoklata, berukuran panjang nol koma tujuh sentimeter.
- e. Pada selaput bening mata kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut luar mata kiri, dijumpai bercak merah, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter.
- f. Pada bibir atas sisi dalam, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut bibir kiri, dijumpai luka memar, warna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- g. Pada lengan atas kanan sisi luar, tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang satu koma delapan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
- h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, tujuh sentimeter dari siku kanan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- i. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan, berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter.

- j. Pada tungkai atas kanan sisi depaan, dua puluh delapan sentimeter dari lutut kanan, dijumpai luka memar, warna kebiruan, bengkak, nyeri pada penekanan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bibir atas sisi dalam, tungkai atas kanan sisi depan, luka lecet gores pada dahi, bercak merah pada selaput bening mata kiri, luka lecet tekan lengan atas kanan sisi luar, lengan bawah sisi belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa I HIDAYATULLAH Als DAYAT dan terdakwa II ROLAN SEPRIANDO PANE, ST** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2022, bertempat di Jln. Let. Umar Baki Kel. Payaroba, Kec. Binjai Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rest Area lalu terdakwa II mendapat telepon dari istrinya dikarenakan ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa II yang pada saat itu istri terdakwa berada dirumah mendengar hal tersebut terdakwa II langsung bergegas untuk pulang kerumah dengan mengendarai mobil sedangkan terdakwa I menyusul terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jln. Umar Baki tepatnya di jalan yang sedang dalam perbaikan terdakwa I dan terdakwa II meminta jalan kepada 1 (satu) unit dum truck (truk) yang dikendarai oleh saksi korban Taufik Nazri dengan cara memberikan lampu jarak jauh untuk memberi kode kepada saksi korban agar terdakwa I dan terdakwa II dapat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lebih dulu namun pada saat itu 1 (satu) unit mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban tidak mau memberikan jalan dan terus melaju hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa II dan saksi korban tidak dapat melintas hingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban setelah sempat adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban kemudian terdakwa II menggeser mobil yang dikendarainya agar saksi korban dapat melintas dan ketika mobil yang dikendarai terdakwa II dan mobil dum truck yang dikendarai saksi korban berselisih terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "saya tunggu di depan" kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju jalan kebun lada namun sebelum sampai di jalan kebun lada mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban dihadang oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga mobil dum truck tersebut berhenti lalu setelah mobil dum truck berhenti kemudian terdakwa II langsung memukul kaca mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa I naik keatas mobil dum truck dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I lalu memukul dada saksi korban hingga saksi korban merasa takut melihat hal tersebut saksi korban langsung meminta maaf kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I mengambil uang yang ada didalam kantong celana saksi korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai memukul dan mengambil uang saksi korban lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dum truck tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh saksi korban untuk pergi kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai untuk membuat laporan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Visum et Revertum Nomor: 353 – 14788/RSUD Djoelham/XI/2022 tanggal 21 November 2022 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham yang ditanda tangani dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F) yang diperoleh hasil:

Pada Pemeriksaan korban an. Taufik Nazri :

Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada dahi sebelah kanan, lima sentimeter garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dari liang telinga kanan, dijumpai luka memar, warna kebiruan, bengkak, nyeri pada penekanan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- c. Pada dahi sebelah kiri, lima koma lima sentimeter garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari liang telinga kiri, dijumpai memar, warna kebiruan, bengkak, nyeri pada penekanan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter.
- d. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, dijumpai luka lecet gores, warna merah kecoklata, berukuran panjang nol koma tujuh sentimeter.
- e. Pada selaput bening mata kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut luar mata kiri, dijumpai bercak merah, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter.
- f. Pada bibir atas sisi dalam, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut bibir kiri, dijumpai luka memar, warna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- g. Pada lengan atas kanan sisi luar, tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang satu koma delapan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
- h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, tujuh sentimeter dari siku kanan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- i. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter.
- j. Pada tungkai atas kanan sisi depan, dua puluh delapan sentimeter dari lutut kanan, dijumpai luka memar, warna kebiruan, bengkak, nyeri pada penekanan, bentuk tidak beraturan, berukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, ditemukan lukamemar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bibir atas sisi dalam, tungkai atas kanan sisi depan, luka lecet gores pada dahi, bercak merah pada selaput bening mata kiri, luka lecet tekan lengan atas kanan sisi luar, lengan bawah sisi belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 18 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa I Hidayatullah Als Dayat dan Terdakwa II Rolan Sepriando Pane, ST, tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj atas nama Terdakwa I Hidayatullah Als Dayat dan Terdakwa II Rolan Sepriando Pane, ST, tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Taufik Nazri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti kenap dimintai keterangan dipersidangan yaitu terkait pemukulan yang saya alami pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Let Umar Baki, Kel. Paya Roba, Kec, Binjai Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Hidayatullah als Dayat dan Rolan Sepriando Pane;
 - Bahwa saat itu Hidayatullah Als Dayat menghadang dan memberhentikan mobil truk yang saksi kendarai kemudian Rolan Sepriando Pane memukul kaca supir mobil truk yang saat itu saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai menggunakan besi beton yang panjang nya kurang lebih 1 (satu) meter kemudian setelah kaca supir pecah lalu Hidayatullah Als Dayat membuka kunci pintu tersebut kemudian membuka pintu mobil lalu memukul wajah saksi menggunakan tangan kanannya kemudian kakinya menunjang kebagian kepala saksi sebanyak sekali kemudian ianya menendang kembali dada serta tangan saksi masing-masing sebanyak 1 kali kemudian Hidayatullah Als Dayat kembali memukul wajah menggunakan tangannya setelah itu Rolan Sepriando Pane menyucukkan besi yang ianya pegang ke kaki sebelah kanan saksi namun dapat saksi tangkis dan tangkap menggunakan tangan saksi kemudian datang saksi Amin menyuruh saksi pergi sedangkan Zulkarnaen datang setelah saksi selesai dipukuli oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kronologis selengkapnya berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi berada di tanjung muda membawa batu guli menggunakan mobil Dam Truk untuk di bawa ke Kisaran, kemudian sekira pukul 19.30 saksi membawa mobil truk tersebut singgah kerumah saksi di jalan Cinta dapat, Dsn Kantil, Kec, Selesai, Kab, berangkat untuk tidur di rumah saksi, kemudian pada hari senin sekira pukul 01.00 Wib saksi kembali berangkat dari rumah saksi kemudian di dalam perjalanan menuju jalan Paya roba yang mana mobil mengarah jalan ke kebun lada, berselisih dengan mobil yang dikendarai Rolan Sepriando Pane dengan posisi sama berhenti namun berlawanan arah, kemudian Rolan Sepriando Pane mengatakan kepada saksi "Itulah supir dum tidak ada sabarnya, kau ajing semuanya, kemudian saksi jawab kalau emosi jangan pakai anjing, kalau aku ada salah aku minta maaf". Kemudian Rolan Sepriando Pane mengatakan kepada saksi sebelum berangkat "Tunggu aku di timbangan" kemudian saksi pun melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai kebun lada mobil saksi di hadang lagi dengan cara Hidayatullah Als Dayat memberhentikan dum truck yang saksi kendarai kemudian Rolan Sepriando Pane memegang besi langsung memukulkan besi tersebut ke kaca supir kemudian Hidayatullah Als Dayat membuka pintu mobil saksi lalu memukul wajah saksi menggunakan tangan kanannya kemudian kakinya menunjang kebagian kepala saksi sebanyak sekali dan dada serta tangan masing-masing sebanyak 1 kali. Kemudian Hidayatullah Als Dayat kembali memukul wajah saksi menggunakan tangannya.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Rolan Sepriando Pane menyucukkan besi yang ianya pegang ke arah perut saksi namun karena saksi reflek saksi tangkis dan tangkap menggunakan tangan saksi, sehingga saksi menjadi semakin takut terhadap kedua pelaku tersebut sehingga saksi minta maaf kepada Para Terdakwa. dan saat itu Hidayatullah Als Dayat mengambil uang didalam kantong celana saksi dengan paksa sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Hidayatullah Als Dayat turun dari dalam dum truck, kemudian menyuruh saksi pergi kemudian saksi pun pergi meninggalkan Para Terdakwa melanjutkan perjalanan saksi ke cengkeh turi lalu saksi berhenti, kemudian Para Terdakwa kembali mendatangi saksi dengan menggunakan mobil Panther dan mengatakan kepada saksi "Mau di pukul lagi?". Kemudian saksi jawab "Tidak bang". kemudian kedua pelaku memberhentikan mobilnya di depan mobil saksi yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Wak Zul yang sedang berada berada di lokasi cengkeh turi tempat pemberhentian mobil Dum Truk dan saksi mengatakan kepada Wak Zul "Wak Tolong Tahan Orang Itu", kemudian Wak Zul mengatakan mendatangi mobil Panther tersebut yang berhenti, namun saksi tidak tahu apa yang di bicarakan Wak Zul kepada Para Terdakwa, kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan Wak Zul membawa mobil Dum Truknya sendiri dimana saksi ikuti dari belakang, kemudian saksi melihat dari kaca spion bahwa Para Terdakwa masih mengikuti saksi dari belakang, setelah sampai di km 18 Jalan Medan binjai dimana saat itu saksi tidak melihat lagi Para Terdakwa mengikuti saksi dari belakang, selanjutnya saksi berhenti di depan rumah sakit Latersia Binjai lalu saksi menelpon toke saksi yang bernama Fajar lalu selang 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 04.00 WIB Fajar datang menjumpai saksi lalu saksi menceritakan kejadian yang saksi alami saat itu, kemudian Fajar menyarankan agar saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Binjai, kemudian saksi pun berangkat ke Polres Binjai untuk membuat laporan;

- Bahwa yang melihat saat saksi dipukuli adalah saksi Amin dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan saksi Zulkarnaen datang setelah saksi selesai dipukuli;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa saksi mengalami luka memar dan berdarah di wajah dan merasa sakit di kaki dan rusuk saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hidayatullah ada mengambil uang saksi korban sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam kantong celana saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa Hidayatullah Als Dayat mengambil uang secara paksa dari kantong saku saksi sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa yang memukuli dan menendangi saksi saat itu adalah Hidayatullah Als Dayat sedangkan Rolan Sepriando Pane memecahkan kaca supir mobil dan menyucukkan besi ke arah perut namun saat itu berhasil saksi tangkap dan tahan dengan tangan saksi;
- Bahwa ada datang pihak Para Terdakwa meminta damai akan tetapi saksi tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena harus menanyakan kepada bos saksi dan perdamaian tersebut sampai saat ini belum tercapai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada mengambil uang milik saksi melainkan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi "Ada uang mu untuk beli minum?" lalu saat itu dijawab saksi "Ada tapi hanya sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bagi dua lah" lalu saksi memberikan kepada saya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rolan Sepriando Pane memberikan pendapat bahwa saat itu melihat bahwa saksi ada memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Hidayatullah Als Dayat;

2. **Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi menghubungi saksi korban untuk mengajak pergi membawa Dum Truck kedaerah Asahan, kemudian pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 01.48 wib saksi hibungi oleh saksi korban dan mengatakan "wak, datanglah kesini kedekat simpang jalan Labu dekat mobil yang rusak semalam, saya diikuti orang kayaknya saya mau dipukul orang" kemudian saksi menjawab "oke", kemudian sesampainya saksi di Jalan Umar Baki saksi melihat dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter ada mobil milik terdakwa ROLAN SEPRIANTO PANE dimana saksi melihat terdakwa ROLAN

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANTO PANE berjalan kemobilnya sambil memegang seperti sebuah tongkat besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memasukkan kedalam Mobilnya, kemudian saksi berada diCengkeh Turi dan melihat mobil ROLAN SEPRIANTO PANE masih berhenti dan saksi mengikuti Mobil saksi korban, kemudian saksi korban memberhentikan mobil saksi korban dan saksi korban turun dan langsung duduk diaspal dan saksi berkata "kenapa kau FIK" kemudian korban menjawab "aku dipukul orang disana wak" kemudian tak lama saksi dan saksi korban duduk diaspal terdakwa ROLAN SEPRIANTO PANE datang bersama dengan terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT dan memberhentikan mobilnya didepan mobil saksi korban dengan jarak 10 (sepuluh) meter, dan saksi korban berkata "udah wak datengin aja" dan saksi mendatangi mobil terdakwa ROLAN SEPRIANTO PANE dimana ia mengatakan "dia ngadu-ngadu sama bapak" dan saksi berkata "gak, kami kan udah janji mau jalan sama" kemudian terdakwa ROLAN SEPRIANTO PANE menjelaskan "aku kan lagi suntuk wak, mau kepertanian wak karena rumah istriku digedor-gedor jadi aku lagi panic masak dia gak mau ngalah dijalan, itu rumah saya disitu direst area" kemudian saksi dan saksi korban pergi dan menuju ke arah KM. 18 dimana saksi korban tidak sanggup mengemudikan Dum Truck tersebut dan berhenti di Rumah Sakit Latersia untuk ke IGD;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena saksi tiba di lokasi ketika pemukulan telah selesai dan saksi datang kelokasi karena ditelepon oleh saksi korban dan saksi tahu mengenai kejadian tersebut dari cerita saksi korban Taufik Nazri dan hanya hanya melihat dari jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter Terdakwa Rolan Sepriando Pane berjalan dari arah mobil saksi korban Taufik Nazri kearah mobilnya sambil memegang sebuah besi beton dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memasukkannya kedalam mobilnya;
- Bahwa saksi melihat saksi Taufik Nazri sedang duduk diatas aspal sambil menelpon Fajar (pemilik mobil) lalu Taufik Nazri bercerita kepada saksi bahwa ianya dipukuli pakek kayu dan besi, kaca pintu sebelah kanan pecah, uang nya sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu) diambil kemudian saksi bertanya "Mana mu yang dipukuli?" lalu Taufik Nazri menjawab "Pahakku dipukul pakek kayu wak, dada ku di pukul. darah semua di bangku wak" tak lama kami duduk di aspal,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolan Sepriando Pane datang bersama dengan Hidayatullah Alias Dayat dan memberhentikan mobilnya didepan mobil Taufik Nazri dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. dan Taufik Nazri berkata "Udah wak datangi aja" kemudian saya mendatangi mobil Rolan Sepriando Pane lalu Rolan Sepriando Pane berkata "Ngadungadu dia sama bapak?" lalu saksi jawab "Gak, kami kan janji mau jalan sama" lalu Rolan Sepriando Pane mengatakan "Aku kan lagi suntuk wak mau kepertanian wak karena rumah istri ku di gedor-gedor jadi aku lagi panic masak dia gak mau ngalah dia di jalan, itu rumah saya di situ di rest area" lalu saya berkata "Ia udahlah bang, kami mau pergi ini" dan terdakwa Rolan Sepriando Pane beserta temannya pergi sedangkan saksi dan Taufik Nazri pun juga pergi dengan posisi saksi mengendari dum truck saksi dan Taufik Nazri pun mengendarai Dum truk yang di dibawa nya dan Tak lama dalam perjalanan kearah kebun lada Taufik Nazri kembali menghubungi saksi mengatakan "Wak aku masih dikuti" sehingga kami pergi kearah KM 18 dimana Taufik Nazri tidak sanggup lagi mengemudi sehingga menghubungi Fajar (Selaku bos kami) dimana saat itu Fajar mengatakan agar melapor ke Polisi selanjutnya kami berhenti di Jalan di depan RS Lattersia menuju IGD dan saksi melihat Taufik Nazri sudah tidak bisa berjalan lalu saksi memapahnya ke RS Lattersia namun dikarenakan tidak bisa Visum lalu kami kembali keparkiran Mobil Dum truck selanjutnya Taufik Nazri pergi ke kantor polisi sedangkan saksi melanjutkan perjalanan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Ami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa akan menerangkan terkait kejadian pemukulan yang dialami Taufik Nazri pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB di jalan Let Umar Baki, Kel. Paya Roba, Kec, Binjai Barat yang dilakukan oleh Hidayatullah Als Dayat dan Rolan Sepriando Pane;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut karena pada saat itu saya sedang menjaga lalu lintas jalan yang sedang dalam perbaikan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Hidayatullah Als Dayat memberhentikan mobil yang dikendari Taufik Nazir kemudian setelah dum truck tersebut berhenti lalu Hidayatullah Als Dayat naik dari pintu supir kemudian langsung membuka pintu supir dum truck dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memijak tangga dum truck dan tangan kirinya memegang pintu langsung memukul wajah Taufik Nazir menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menendang menggunakan kaki kanannya yang dilipat dengan lutut kearah wajah Taufik Nazir;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Rolan Sepriando Pane membawa besi dari dalam mobilnya dan memecahkan pintu kaca supir, karena pada saat itu saksi fokus bertugas menjaga lalu lintas jalan;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan Hidayatullah Alias Dayat menggunakan tangan dan kaki saja;
 - Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa Rolan Sepriando Pane dan satu kampung, sedangkan Taufik Nazri dan Hidayatullah Als Dayat saksi baru kenal saat terjadinya penganiayaan tersebut;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB sedang bekerja sebagai penjaga alin-alin (jaga proyek jalan di Let Umar Baki) sampai pukul 02.00 WIB. Saksi melihat mobil yang dikendarai Rolan Sepriando Pane melintas dari arah polsek menuju jembatan mengikuti dum truck yang dikendari Taufik Nazri di Jl Let Umar Baki dan kemudian melihat Mobil yang dikendari Rolan Sepriando Pane berhenti dan ianya langsung turun dari mobil kemudain melihat Hidayatullah Als Dayat turun dari sepeda motor miliknya lalu saksi melihat Hidayatullah Als Dayat menggunakan baju hitam melambaikan tangannya kearah dum truck kemudain dum truck yang di kendarai Taufik Nazri berhenti dan saksi melihat terjadi adu mulut antara teman Rolan Sepriando Pane yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa Hidayatullah Als Dayat dengan Taufik Nazri akan tetapi saksi tidak mendengar apa yang mereka ributkan. Setelah itu saksi melihat Rolan Sepriando Pane hanya berdiam saja, lalu saksi melihat Hidayatullah Als Dayat naik keatas mobil dum truck dan membuka pintu dum truck Taufik Nazri tersebut dengan posisi kaki kirinya memijak tangga di samping pintu sopir, setelah itu saksi melihat Hidayatullah Als Dayat memukul wajah Taufik Nazri menggunakan tangan kanannya dan langsung melipat kaki kanannya dan menendangkan lututnya kearah wajah Taufik Nazri berulang kali. Dan saat itu saksi menyuruh mereka pergi dikarena terjadi kemacetan dan setelah itu mereka pun pergi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Hidayatullah Als Dayat;

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan terkait peristiwa pemukulan dan pengrusakan kaca mobil truck yang saya dan Rolan Sepriando Pane lakukan terhadap Taufik Nazri pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Jalan Let Umar Baki, Kel. Paya Roba, Kec, Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa Kaca pintu samping mobil dum truck yang saat itu dikendarain oleh saksi Taufik Nazri rusak atau pecah karena di pukul dengan menggunakan besi;
- Bahwa situ Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa Rolan Sepriando Pane menggunakan besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian kepala dan wajah saksi Taufik Nazri menggunakan tangan kosong berulang kali kurang lebih lima kali ke arah wajah dan satu kali ke arah badan sedangkan Terdakwa Rolan Sepriando Pane melakukan pengerusakan dengan cara mengayunkan besi yang ada ditangannya kearah jendela kaca supir mobil truk yang saat itu dikemudikan oleh Taufik Nazri dan kemudian menusuk saksi korban dengan menggunakan besi;
- Bahwa besi yang digunakan didapat dari lokasi tersebut karena saat sedang ada perbaikan jalan dan bukan dipersiapkan oleh Terdakwa Rolan Sepriando Pane;
- Bahwa pada saat itu saksi ada memaki dengan mengucapkan "Babi kau kenapa kau gak mau turun" lalu saksi Taufik Nazri menjawab "Minta maaf aku bang" dan dikarenakan Taufik Nazri tidak mau turun lalu saksi membuka paksa pintu supir dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa Rolan Sepriando Pane memegang besi langsung mengayunkan besi yang ada ditangan kanannya ke jendela supir hingga pecah, kemudain saksi manjat melalui kabin depan bagian supir. sesampainya diatas saksi langsung memukul wajah Taufik Nazri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian saksi melipat kaki kanan saksi tepatnya menggunakan lutut saksi langsung menunjangkannya kearah kening sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi menggepal tangan kanan saksi dan langsung memukul kening sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggayungkan tangan kanan saksi yang terbuka tepatnya menampar bagian mulut sebanyak dua kali kemudian saksi melihat Terdakwa Rolan Sepriando Pane yang berada di bawah mengarahkan besi ke bagian paha kanan Taufik Nazri sebanyak satu kali namun berhasil ditangkap dan di tahan Taufik Nazri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada maksud dan tujuan apapun hanya karena emosi saat di bentak pada saat lewat di jalan payaroba oleh Taufik Nazri;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang milik Taufik Nazri sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara saya bertanya "Ada uang kau?" dan Taufik Nazri menjawab "Ada bang, Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) " lalu saya berkata "la udah sini mintaklah" lalu Taufik Nazri menjawab "Seratus-seratus lah, jangan semua tinggal ini uang peganganku" lalu pada saat itu Taufik Nazri yang memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa maksud Terdakwa meminta uang itu untuk beli minum dan rokok Terdakwa dan Terdakwa Rolan Sepriando Pane karena uda capek marah-marah kepada Taufik Nazri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan besi yang digunakan Rolan Sepriando Pane saat itu;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan saksi korban mengeluarkan darah dan mobil dum truck yang dikemudikan Taufik Nazri tepatnya pintu kaca bagian samping supir pecah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Terdakwa Rolan Sepriando Pane dengan saksi Korban Taufik Nazri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saya dan Rolan Sepriando Pane sedang duduk di Rest Area Paya Roba dimana saat itu istri Rolan Sepriando Pane menelepon Rolan Sepriando Pane dan berkata "Tolong ini bentar, ada yang ngetok jendela kamar, kami ketakutan" kemudian saya berkata kepada Rolan Sepriando Pane "Aku naik kereta abang naik mobil, biar saya duluan sampek" kemudian saya mengendarai sepeda motor menuju arah pertanian dan sesampainya saya mengetahui Rolan Sepriando Pane menghubungi istrinya dan mengatakan bahwa mobilnya terjebak banjir kemudian saya balik kearah untuk mendatangi Rolan Sepriando Pane, setelah berjumpa lalu kami menuju arah simpang pertanian menggunakan kendaraan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing lalu saat itu ada dum truk yang menuju arah paya roba namun dikarenakan keterbatasan lebar jalan yang masih dalam perbaikan lalu saya mendengar Rolan Sepriando Pane membunyikan klakson sambil menyalakan lampu jauh dimana saya melihat dum truck tersebut jalan terus dan tidak mau menggalah dari mobil Rolan Sepriando Pane, dimana saat itu pengemudi mobil dum truk tersebut yang saya ketahui dikemudikan oleh Taufik Nazri berkata "Woi, pinggirlingah mobilnya bang" lalu Rolan Sepriando Pane meminggirkan mobilnya dan Rolan Sepriando Pane berkata "Kan saya sudah kasih tanda bang, kenapa abang gak mau berhenti" lalu Taufik Nazri menjawab "Kan aku gak tau" lalu terjadi adu mulut dan saat itu Taufik Nazri berkata "Aku kan dum truck, kaulah yang ngalah" lalu saya berkata "Jadi kau mau apa" lalu Taufik Nazri berkata "Kau pikir aku takut" dan saya pun berkata "Kau tunggu ya", setelah itu kami membiarkan mobil dum truck tersebut pergi lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kami biar kan dum truck pergi, kemudian saya dan Rolan Sepriando Pane memutar balik kendaraan kami masing-masing untuk mengejar dum truck tersebut lalu saat di Jln Lett umar bakki Kel. Paya Roba kami berhasil menggejarnya, saya melihat dum truck tersebut berhenti di depan masjid lalu kami pun mendahuluinya kemudian kami menunggu di tempat jaga ali-alin jalan dimana mobil yang gunakan Rolan Sepriando Pane diparkirkan di samping jalan dan saat melihat dum truk yang di kendarain Taufik Nazri melintas saya langsung melabaikan tangan kanan saya dengan maksud untuk memberhentikan dum truck tersebut, lalu dum truck tersebut berhenti tepat di belakang mobil yang dikendarai Rolan Sepriando Pane lalu saya mendatangi dum truk tersebut dan berkata "Babi kau, kenapa kau gak mau dari bawah" lalu saat itu Rolan Sepriando Pane berjalan dari arah mobil yang dikendarainya sambil membawa besi mendekati dum truck yang dikemudikan Taufik Nazri kemudian Rolan Sepriando Pane langsung mengayunkan besi yang ada ditangan kanannya ke jendela supir hingga pecah lalu saya manjat melalui kabin dum bagian supir kemudian sesampainya diatas saya langsung memukul wajah Taufik Nazri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian saya melipat kaki kanan saya tepatnya menggunakan lutut saya langsung menunjangkannya kearah kening sebanyak 1 kali kemudian saya menggepal tangan kanan saya dan langsung memukul kening sebelah kanan Taufik Nazri sebanyak 1

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali setelah itu saya menggayunkan tangan kanan saya yang terbuka tepatnya menampar bagian mulut Taufik Nazri sebanyak dua kali kemudian saat saya dan Taufik Nazri berada di atas dum truck Rolan Nazri yang berada di bawah mengarahkan besi yang dipegangnya ke bagian paha kanan Taufik Nazri sebanyak satu kali namun berhasil di tangkap dan ditahan Taufik Nazri lalu setelah itu saya berkata "Kok kau bentak kami" lalu Taufik Nazri berkata "Maaf" dan saat itu saya berkata "Ada uang kau?" lalu Taufik Nazri menjawab "Ada bang, Rp200.000,-" dan saya berkata "Iya udah sini mintaklah" lalu Taufik Nazri menjawab "seratus-seratus lah, jangan semua tinggal ini uang peganganku" kemudian Taufik Nazri memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saya lalu setelah itu saya dan Rolan Sepriando Pane pergi menggunakan kendaraan kami masing-masing meninggalkan Taufik Nazri dan kami berhenti di rest area Kel, Payaroba lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kami duduk di rest area lalu saya dan Rolan Sepriando Pane menggunakan mobil pergi kearah cengkehturi dimana saya dan Rolan Sepriando Pane melihat dum truck yang dikendarai Taufik Nazri berhenti di warung ayam penyet yang saat itu tutup, dimana saya melihat Taufik Nazri duduk bersama temannya diwarung lalu dari dalam mobil saya berkata "Lagi kau kayak gitu" dan Taufik Nazri berkata "Gak bang, minta maaf aku bang" lalu saya dan Rolan Sepriando Pane langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan ini serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

II Terdakwa Rolan Sepriando Pane, ST;

- Bahwa Terdakwa akan menerangkan tentang peristiwa pemukulan dan pengrusakan kaca mobil truck yang saya dan Hidayatullah Alis Dayat lakukan terhadap Taufik Nazri pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Jalan Let Umar Baki, Kel. Paya Roba, Kec, Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa yang dirusak yaitu Kaca pintu samping mobil dum truck yang saat itu dikendarai oleh Taufik Nazri;
- Bahwa alat yang kami lakukan untuk melakukan pemukulan dan pengrusakan adalah Hidayatullah Alis Dayat melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sedangkan saya menggunakan besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hidayatullah Alis Dayat melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian kepala dan wajah Taufik Nazri menggunakan tangan kosong berulang kali kurang lebih lima kali ke arah wajah dan satu kali ke arah badan sedangkan saya melakukan pengrusakan dengan cara mengayunkan besi yang ada ditangannya kearah jendela kaca supir mobil truk yang saat itu dikemudikan oleh Taufik Nazri;
- Bahwa besi yang Terdakwa gunakan Terdakwa dapat dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Hidayatullah Alis Dayat ada memaki dengan mengucapkan "Babi kau kenapa kau gak mau turun" lalu Taufik Nazri menjawab "Minta maaf aku bang" dan dikarenakan Taufik Nazri tidak mau turun lalu Hidayatullah Alis Dayat membuka paksa pintu supir lalu saya memegang besi langsung mengayunkan besi yang ada ditangan kanan ke jendela supir hingga pecah, kemudian Hidayatullah Alis Dayat manjat melalui kabin depan bagian supir. sesampainya diatas Hidayatullah Alis Dayat langsung memukul wajah Taufik Nazri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian Hidayatullah Alis Dayat melipat kaki kanan tepatnya menggunakan lutut Hidayatullah Alis Dayat langsung menunjangkannya kearah kening sebanyak 1 (satu) kali kemudian Hidayatullah Alis Dayat menggepal tangan kanan Hidayatullah Alis Dayat dan langsung memukul kening sebelah kanan nya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Hidayatullah Alis Dayat menggayunkan tangan kanan yang terbuka tepatnya menampar kebagian mulut sebanyak dua kali kemudian karena Taufik Nazri tidak mau turun saya yang berada di bawah mengarahkan besi ke bagian paha kanan Taufik Nazri sebanyak satu kali namun berhasil ditangkap dan di tahan Taufik Nazri;
- Bahwa kami melakukan pengrusak dan pemukulan Tidak ada maksud dan tujuan apapun hanya karena emosi saat di bentak dan tidak memberikan jalan saat berselisih pada saat lewat di jalan payaroba oleh Taufik Nazri;
- Bahwa Hidayatullah Alis Dayat ada mengambil uang milik Taufik Nazri sejumlah Rp.100.000 (seraus ribu rupiah) dengan cara saya bertanya "Ada uang kau?" dan Taufik Nazri menjawab "Ada bang, Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) " lalu saya berkata "Ia udah sini mintaklah" lalu Taufik Nazri menjawab "Seratus-seratus lah, jangan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tinggal ini uang peganganku" lalu pada saat itu Taufik Nazri yang memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Hidayatullah Alis Dayat;

- Bahwa besi yang saya gunakan untuk merusak kaca mobil saya tinggalkan dilokasi kejadian;
- Bahwa setelah pemukulan mulut Taufik Nazri mengeluarkan darah dan mobil dum truck yang dikemudikan Taufik Nazri tepatnya pintu kaca bagian samping supir pecah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada terjadi perselisihan antara saudara dan Rolan Sepriando Pane dengan Taufik Nazri;
- Bahwa saat itu sedang ada perbaikan jalan sehingga jalan tidak dapat berfungsi secara normal dan saat itu menggunakan sistem buka tutup kemudian saat itu mobil yang saya kendarai dan mobil yang dikendarai Taufik Nazri bertemu di tengah karena tidak ada yang mau mengalah, dimana sebelumnya saya sudah memberikan kode berupa klakson dan menyalakan/dim lampu jauh namun Taufik Nazri tidak memperdulikannya dan saat itu saya juga sedang buru-buru karena istri saya menelepon saya memberitahukan bahwa ada orang yang mengetok etok pintu rumah dan istri saya menjadi ketakutan, kemudian saya dan Taufik Nazri terlibat perdebatan dan adu mulut/cekcok sehingga saya menjadi emosi kemudian saya dan Hidayatullah Als Dayat menunggu dan memberhentikan Taufik Nazri lalu memukulinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan ini serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Visum et Revertum Nomor: 353 – 14788/RSUD Djoelham/XI/2022 tanggal 21 November 2022 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham yang ditanda tangani dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB, bertempat di Jln. Let. Umar Baki Kel. Payaroba, Kec. Binjai Barat, ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rest Area lalu terdakwa II mendapat telepon dari istrinya dikarenakan ada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menggedor pintu rumah terdakwa II yang pada saat itu istri terdakwa berada dirumah mendengar hal tersebut terdakwa II langsung bergegas untuk pulang kerumah dengan mengendarai mobil sedangkan terdakwa I menyusul terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jln. Umar Baki tepatnya di jalan yang sedang dalam perbaikan terdakwa I dan terdakwa II meminta jalan kepada 1 (satu) unit dum truck (truk) yang dikendarai oleh saksi korban Taufik Nazri dengan cara memberikan lampu jarak jauh untuk memberi kode kepada saksi korban agar terdakwa I dan terdakwa II dapat berjalan lebih dulu namun pada saat itu 1 (satu) unit mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban Taufik Nazri tidak mau memberikan jalan dan terus melaju hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa II dan saksi korban tidak dapat melintas hingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban setelah sempat adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban Taufik Nazri kemudian terdakwa II menggeser mobil yang dikendarainya agar saksi korban Taufik Nazri dapat melintas dan ketika mobil yang dikendarai terdakwa II dan mobil dum truck yang dikendarai saksi korban berselisih terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "saya tunggu didepan" kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju jalan kebun lada namun sebelum sampai di jalan kebun lada mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban dihadang oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga mobil dum truck tersebut berhenti lalu setelah mobil dum truck berhenti kemudian terdakwa II langsung memukul kaca mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa I naik keatas mobil dum truck dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I lalu memukul dada saksi korban hingga saksi korban merasa takut melihat hal tersebut saksi korban langsung meminta maaf kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I mengambil uang yang ada didalam kantong celana saksi korban sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai memukul dan mengambil uang saksi korban lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dum truck tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh saksi korban untuk pergi kemudian saksi korban

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanannya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai untuk membuat laporan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor: 353 – 14788/RSUD Djoelham/XI/2022 tanggal 21 November 2022 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham yang ditanda tangani dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F) saksi korban mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bibir atas sisi dalam, tungkai atas kanan sisi depan, luka lecet gores pada dahi, bercak merah pada selaput bening mata kiri, luka lecet tekan lengan atas kanan sisi luar, lengan bawah sisi belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasanumpul;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama **Terdakwa I HIDAYATULLAH AIs DAYAT** dan **Terdakwa II ROLAN SEPRIANDO PANE, ST**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa I HIDAYATULLAH AIs DAYAT** dan **Terdakwa II ROLAN SEPRIANDO PANE, ST**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa I HIDAYATULLAH AIs DAYAT** dan **Terdakwa II ROLAN SEPRIANDO PANE, ST**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa menurut Putusan MA No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976, istilah "secara terang-terangan" berarti secara tidak tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Berdasarkan Putusan MA tersebut, maka meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur "dengan terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Bandingkan dengan: Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed. IV Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 105-106);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah melakukan suatu perbuatan yang sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 147);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” atau “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. (bandingkan dengan: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 98). Selanjutnya Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.15 WIB, bertempat di Jln. Let. Umar Baki Kel. Payaroba, Kec. Binjai Barat, ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rest Area lalu terdakwa II mendapat telepon dari isterinya dikarenakan ada orang yang menggedor pintu rumah terdakwa II yang pada saat itu isteri terdakwa berada dirumah mendengar hal tersebut terdakwa II langsung bergegas untuk pulang kerumah dengan mengendarai mobil sedangkan terdakwa I menyusul terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jln. Umar Baki tepatnya dijalan yang sedang dalam perbaikan terdakwa I dan terdakwa II meminta jalan kepada 1 (satu) unit dum truck (truk) yang dikendarai oleh saksi korban Taufik Nazri dengan cara memberikan lampu jarak jauh untuk memberi kode kepada saksi korban agar terdakwa I dan terdakwa II dapat berjalan lebih dulu namun pada saat itu 1 (satu) unit mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban Taufik Nazri tidak mau memberikan jalan dan terus melaju hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa II dan saksi korban tidak dapat melintas hingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban setelah sempat adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban Taufik Nazri kemudian terdakwa II menggeser mobil yang dikendarainya agar saksi korban Taufik Nazri dapat melintas dan ketika mobil yang dikendarai terdakwa II dan mobil dum truck yang dikendarai saksi korban berselisih terdakwa II mengatakan kepada saksi korban “saya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu di depan” kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju jalan kebun lada namun sebelum sampai di jalan kebun lada mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban dihadang oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga mobil dum truck tersebut berhenti lalu setelah mobil dum truck berhenti kemudian terdakwa II langsung memukul kaca mobil dum truck yang dikendarai oleh saksi korban dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa I naik keatas mobil dum truck dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I lalu memukul dada saksi korban hingga saksi korban merasa takut melihat hal tersebut saksi korban langsung meminta maaf kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I mengambil uang yang ada didalam kantong celana saksi korban sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai memukul dan mengambil uang saksi korban lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dum truck tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh saksi korban untuk pergi kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai untuk membuat laporan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor: 353 – 14788/RSUD Djoelham/XI/2022 tanggal 21 November 2022 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham yang ditanda tangani dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F) saksi korban mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bibir atas sisi dalam, tungkai atas kanan sisi depan, luka lecet gores pada dahi, bercak merah pada selaput bening mata kiri, luka lecet tekan lengan atas kanan sisi luar, lengan bawah sisi belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa luka yang terjadi pada Saksi Taufik Nazri dan kaca mobil yang pecah, mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan kekerasan berupa: pemukulan, penusukan dan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa, telah melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yaitu dengan cara memukul, meninju, menendang dan melakukan penusukan terhadap Saksi korban Taufik Nazri serta melakukan pengrusakan terhadap barang yaitu dengan cara memecahkan kaca pintu mobil dum truck (truk) yang dikendarai oleh saksi korban Taufik Nazri dengan menggunakan besi dimana perbuatan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di Jln. Let. Umar Baki Kel. Payaroba, Kec. Binjai Barat. Dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: pecahan kaca yang merupakan pecahan dari kaca mobil yang dirusak, karena tidak dapat dipergunakan lagi maka akan di musnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HIDAYATULLAH Als DAYAT** dan **Terdakwa II ROLAN SEPRIANDO PANE, ST**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dan Barang”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: pecahan kaca;
Dimusnakan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnj